

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pemindahan atas Permintaan Sendiri

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan;
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
5. FC Daftar Perubahan
6. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
7. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain
8. Surat Keterangan Dokter
9. Salinan Kartu Pembinaan
10. Daftar Register "F"
11. Litmas Asal dan Tujuan
12. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil
13. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Narapidana/keluarga/kakanwil/KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI/JAWA BARAT/LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN mengajukan permohonan pindah dengan menyerahkan dokumen persyaratan formulir permohonan pindah, dan biaya ditanggung pemohon;
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian masyarakat (Litmas asal dan Litmas tujuan).
3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil.
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan
5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat.
6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan.

Waktu Penyelesaian

54 Hari kerja

Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;

Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah);

Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan/penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pas tentang Persetujuan, atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pengaduan Layanan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan/Kanwil/Ditjenpas

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan/kannwil/Ditjenpas

Kepala UPT Lapas/Rutan/Kakanwil/Dirjenpas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan